



PENETAPAN

Nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Ktp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*tsbat Nikah* yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Kendawangan, 02 Januari 1977, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, Kecamatan Matan Hilir Selatan, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

Pemohon;

lawan

TERGUGAT, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 01 Juli 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KETAPANG;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, Nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Ktp, tanggal 03 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah isteri dari alm. GIDI Bin PANJERI abang kandung Termohon yang menikah pada tanggal 12 Juni 1995 di rumah kediaman Pemohon, adapun yang bertindak sebagai Imam yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan bernama DOGOL dan yang bertindak sebagai wali nikahnya (wali nasab), ayah kandung Pemohon yang bernama KONGGENG dan sebagai saksinya adalah ALI ASPAR dan HERMAN dengan mahar berupa sebetuk cincin emas;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan dan alm. GIDI Bin PANJERI berstatus perjaka;

3. Bahwa antara Pemohon dan Abang Termohon alm. GIDI Bin PANJERI tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Abang Kandung Termohon telah berhubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama :ANAK I, Laki-laki umur 28 tahun dan ANAK II, Perempuan umur 10 tahun;

5. Bahwa Suami Pemohon yakni alm. GIDI Bin PANJERI telah meninggal dunia pada tanggal 03 Mei 2024 pada pukul 03.40 WIB dikarenakan sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : B/171/PGM-A.474.3/V/2024 yang dikeluarkan dari Kantor xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx;

6. Bahwa pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena perkawinan tersebut dilakukan secara di bawah tangan. Oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Isbat Nikah Kontentius dari Pengadilan Agama Ketapang untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon. Salah satunya juga untuk kepentingan surat menyurat, Pencairan Dana Jaminan Hari Tua (JHT) serta Jaminan Kematian di BPJS Ketenagakerjaan;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ketapang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 2 dari 13, Penetapan Nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan abang Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 1995, untuk ditetapkan pencatatannya di Wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyetujui dan menyatakan benar terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXX atas nama ENOI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXX atas nama KONDOI, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 3 dari 13, Penetapan Nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6104121606200001 tanggal 18 April 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi dan Asli Surat Keterangan Kematian Nomor B/ 171 /PGM-A.474.3/V/2024 tanggal 06 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pagar mentimun. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan atas nama GIDI. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, NIK 6104122512670002, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 25 Oktober 1967, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KETAPANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Alm. GIDI Bin PANJERI, karena Saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Alm. GIDI Bin PANJERI adalah suami istri, Saksi hadir saat menikah;
- Bahwa Pemohon dan Alm. GIDI Bin PANJERI menikah di rumah kediaman Penggugat di KABUPATEN KETAPANG pada tanggal 12 Juni 1995;
- Bahwa Pemohon dan Alm. GIDI Bin PANJERI dinikahkan oleh Imam Dusun bernama DOGOL dengan Wali Nikah ayah kandung

Halaman 4 dari 13, Penetapan Nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Pemohon bernama KONGGENG dengan mahar berupa cincin emas dibayar tunai;

- Bahwa pernikahan Pemohon dihadiri oleh orang banyak dan 2 (dua) orang saksi;
- Bahwa Saksi pernikahan Pemohon dan Alm. GIDI Bin PANJERI Saksi sendiri bersama HERMAN;
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus gadis tahun dan Alm. GIDI Bin PANJERI berstatus bujang;
- Bahwa Pemohon dan Alm. GIDI Bin PANJERI tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Alm. GIDI Bin PANJERI tidak ada yang keberatan terhadap pernikahannya;
- Bahwa Pemohon dan Alm. GIDI Bin PANJERI tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon belum tercatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan untuk memperoleh akta autentik pernikahan serta Pencairan Dana Jaminan Hari Tua (JHT) serta Jaminan Kematian di BPJS Ketenagakerjaan;

2. SAKSI 2, NIK 6104122512670002, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 01 Juli 1956, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KETAPANG. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Alm. GIDI Bin PANJERI, karena Saksi adalah Kakak Kandung Termohon dan Alm. GIDI Bin PANJERI;
- Bahwa Pemohon dan Alm. GIDI Bin PANJERI adalah suami istri, Saksi hadir saat Pemohon menikah;

Halaman 5 dari 13, Penetapan Nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah di rumah kediaman Penggugat di KABUPATEN KETAPANG pada tanggal 12 Juni 1995;
- Bahwa Pemohon dan Alm. GIDI Bin PANJERI dinikahkan oleh Imam Dusun bernama DOGOL dengan Wali Nikah ayah kandung bernama KONGGENG dengan mahar berupa cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon dihadiri oleh orang banyak dan 2 (dua) orang saksi;
- Bahwa Saksi pernikahan Pemohon dan Alm. GIDI Bin PANJERI bernama ALI ASPAR dan HERMAN;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Alm. GIDI Bin PANJERI berstatus bujang;
- Bahwa Pemohon dan Alm. GIDI Bin PANJERI tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Alm. GIDI Bin PANJERI tidak ada yang keberatan terhadap pernikahannya;
- Bahwa Pemohon dan Alm. GIDI Bin PANJERI tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Alm. GIDI Bin PANJERI telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : ANAK I, Laki-laki umur 28 tahun dan ANAK II, Perempuan umur 10 tahun;
- Bahwa pernikahan Pemohon belum tercatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan untuk memperoleh akta autentik pernikahan serta Pencairan Dana Jaminan Hari Tua (JHT) serta Jaminan Kematian di BPJS Ketenagakerjaan;

Bahwa Termohon menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi Pemohon serta tidak mengajukan bukti lainnya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 13, Penetapan Nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dan Termohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Pemohon dengan Kakak Kandung Termohon yaitu Alm. GIDI Bin PANJERI telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 12 Juni 1995 di rumah kediaman Penggugat di KABUPATEN KETAPANG di hadapan Imam Dusun bernama DOGOL, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon yang bernama KONGGENG, dengan mahar berupa cincin emas dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama ALI ASPAR dan HERMAN;
1. Perkawinan tersebut tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan mana pun sehingga Pemohon tidak memiliki buku nikah;
2. Tujuan Pemohon mengajukan perkara ini untuk mendapatkan kepastian hukum status perkawinan Pemohon dan mendapatkan buku nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat P.1 sampai dengan P.5 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang

Halaman 7 dari 13, Penetapan Nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Ketapang sehingga Pengadilan Agama Ketapang berwenang untuk mengadili perkara itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Alm. GIDI Bin PANJERI dalam administrasi Pemerintahan diakui sebagai sebuah keluarga, sehingga dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Surat Keterangan Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa alm. GIDI Bin PANJERI telah meninggal dunia pada tanggal 03 Mei 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan keikutsertaan dan keanggotaan alm. GIDI Bin PANJERI ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan terhadap posita Permohonan Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Alm. GIDI Bin PANJERI telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 12 Juni 1995 di rumah kediaman Penggugat di KABUPATEN KETAPANG;
2. Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan tersebut, Pemohon berstatus gadis dan Alm. GIDI Bin PANJERI berstatus bujang;

Halaman 8 dari 13, Penetapan Nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon dan Alm. GIDI Bin PANJERI adalah ayah kandung pemohon yang bernama KONGGENG;
4. Bahwa yang menjadi penghulu dalam pernikahan Pemohon dan Alm. GIDI Bin PANJERI adalah Imam Dusun bernama DOGOL;
5. Bahwa akad pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi bernama ALI ASPAR dan HERMAN beragama Islam, baligh, berakal dan berlaku adil;
6. Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon kepada Alm. GIDI Bin PANJERI berupa cincin emas dibayar tunai;
7. Bahwa sejak akad nikah dilangsungkan, Pemohon dan Alm. GIDI Bin PANJERI tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan status pernikahan mereka tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak ketiga;
8. Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon dengan Alm. GIDI Bin PANJERI telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
9. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Alm. GIDI Bin PANJERI telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I, Laki-laki umur 28 tahun dan ANAK II, Perempuan umur 10 tahun;
10. Bahwa tujuan Pemohon dan Alm. GIDI Bin PANJERI mengajukan itsbat nikah adalah untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta autentik perkawinan serta Pencairan Dana Jaminan Hari Tua (JHT) serta Jaminan Kematian di BPJS Ketenagakerjaan;
11. Bahwa alm. GIDI Bin PANJERI telah meninggal dunia pada tanggal 03 Mei 2024 adalah Kakak Kandung Termohon;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon adalah wali nasab yang berhak, yaitu ayah kandung Pemohon yang bernama KONGGENG, hal ini sesuai dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 13, Penetapan Nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon adalah dua orang dewasa bernama ALI ASPAR dan HERMAN, hal ini sesuai dengan Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Alm. GIDI Bin PANJERI tersebut telah dilaksanakan dengan ijab kabul serta dengan mahar/mas kawin, hal ini sesuai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Alm. GIDI Bin PANJERI tidak terdapat pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan seperti yang dimaksud dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Alm. GIDI Bin PANJERI, adalah satu-satunya suami dan pemohon adalah satu-satunya istri dari Alm. GIDI Bin PANJERI dan terbukti selama ini tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan dengan adanya perkawinan Pemohon dengan Alm. GIDI Bin PANJERI tersebut serta Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam (*murtad*), sehingga Majelis menilai bahwa perkawinan Pemohon dengan Alm. GIDI Bin PANJERI sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dan Alm. GIDI Bin PANJERI pada tanggal 12 Juni 1995 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab *l'ānah al-Thalibin* Juz IV halaman 304 yang berbunyi:

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ وَشُرُوطَهُ مِنْ
نَحْوِ وَلِيٍِّّ وَشَاهِدَيْنِ عُدُولٍ

Halaman 10 dari 13, Penetapan Nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorang terhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan adanya perkawinan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Bahwa kedua saksi Pemohon telah mengetahui adanya hubungan suami istri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadap pernikahan keduanya, karenanya Majelis Hakim sependapat pula dengan pendapat ahli fiqih Abdul Wahhab Khalaf dalam karyanya *Ushul Fiqh* halaman 390 di bawah ini:

مَنْ عَرَفَ فُلَانَةً زَوْجَةً فُلَانٍ شَهِدَ بِالزَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَقُمْ لَهُ
دَلِيلٌ عَلَى انْتِهَائِهَا

Artinya: “Barang siapa mengetahui bahwasanya seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka hal demikian dapat dihukumkan adanya pernikahan selama tidak ada bukti lain yang menentukan lain (putusnya perkawinan)”;

Bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 sampai dengan 11 yang telah terbukti sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan, sehingga pernikahan Pemohon dengan Kakak kandung Termohon (Alm. GIDI Bin PANJERI) tersebut patut dinyatakan sah;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

Halaman 11 dari 13, Penetapan Nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan kakak kandung Termohon (**Alm. GIDI Bin PANJERI**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 1995 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp905.000,00 (sembilan ratus lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1445 Hijriah, oleh **Tio Feby Ahmad, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Mufarrijul Ikhwan, S.H.** dan **Rofi` Almuhlis, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Reni Lediatty, S.Sos, S.H, M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Tio Feby Ahmad, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Mufarrijul Ikhwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Rofi` Almuhlis, S.H.I.

Reni Lediatty, S.Sos, S.H, M.H.

Perincian Biaya:

Halaman 12 dari 13, Penetapan Nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp20.000,00
 - c. Redaksi : Rp10.000,00
2. Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp500.000,00
4. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp905.000,00

Terbilang (*sembilan ratus lima ribu rupiah*).

Halaman 13 dari 13, Penetapan Nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)